



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 80/Pid.B/2024/PN. Ngw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang di lakukan secara virtual telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purwanto Als. Bedor Bin Idris (Alm.);
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 44Tahun / 03 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wringinsari RT.01 RW. 02 Desa Dadapan
Kecamatan Ngrongot Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purwanto als Bedor Bin Idris (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 22 September 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor:80/Pid.B/2024/PN.Ngw., tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor:80/Pid.B/2024/PN.Ngw., tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk itu Terdakwa mohon diberi keringanan hukuman oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Alias BEDOR Bin IDRIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Alias BEDOR Bin IDRIS (Alm) dengan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Yamaha Gear warna merah tahun 2022 Nopol: AE-5799-JAM, Nosin: E32XE0036930, Noka: MH3SEG720NJ027099 A.n. KUSMIATI,
Dikembalikan kepada Saksi SAPRUDIN;
 - 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam bercorak army, 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek adidas,
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y22 warna biru tua beserta chasing HP warna hitam,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar screenshot bukti isi saldo adan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa PURWANTO Alias BEDOR Bin IDRIS (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURWANTO alias BEDOR Bin IDRIS (Alm), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mula pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dari Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Ngawi dengan naik bus, sesampainya di Kabupaten Ngawi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ngopi di warung milik saksi Saprudin yang bertempat di Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Setelah itu Terdakwa menitipkan tas miliknya di warung tersebut lalu Terdakwa meninggalkan warung tersebut menuju Hotel Ngawi Indah untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa kembali ke warung milik saksi Saprudin dengan tujuan mengambil tas miliknya, pada saat Terdakwa sampai warung tersebut sudah tutup, kemudian Terdakwa membuka paksa pintu warung yang terbuat dari bambu, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut, lalu melihat kunci sepeda motor di dalam toples dan melihat saksi Saprudin dan saksi Kusmiati sedang tidur, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang berada di depan warung tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam toples, selanjutnya Terdakwa keluar dari warung melalui pintu samping, kemudian menuju sepeda motor yang terparkir di depan warung, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke Kota Surabaya. Pada saat Terdakwa sampai di Surabaya, Terdakwa menghubungi Sdr.Sawir, setelah bertemu dengan Sdr.Sawir di daerah Ampel Kota Surabaya, lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Sawir dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr.Sawir sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di wilayah Kota Semarang Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Ngawi;

Bahwa Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Kusmiati. Atas kejadian tersebut saksi Kusmiati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan/atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRUDIN pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM telah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar mulanya Saksi pergi ke Pasar Ngawi untuk belanja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM;
- Bahwa benar sepulang belanja dari Pasar Saksi langsung menuju ke warung milik Saksi di pinggir Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar setelah sampai di warung kemudian Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM didepan warung dengan kondisi dikunci stang;
- Bahwa benar kemudian kunci ontak sepeda motor dibawa kedalam warung kemudian disimpan didalam toples lalu Saksi langsung tidur didalam warung;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 05.00 wib Saksi bangun dari tidur dan keluar dari warung dan baru menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang sebelumnya diparkir didepan warung sudah tidak berada ditempatnya lagi;
- Bahwa benar kemudian Saksi berusaha mengambil kunci kontak yang sebelumnya disimpan ditoples tetapi juga tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Mapolres ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan istrinya yaitu Saksi Kusmiati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM adalah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi dan telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. KUSMIATI pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar mulanya Saksi pergi ke Pasar Ngawi untuk belanja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM;
- Bahwa benar sepulang belanja dari Pasar Saksi langsung menuju ke warung milik Saksi di pinggir Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa benar setelah sampai di warung kemudian Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM didepan warung dengan kondisi dikunci stang;
- Bahwa benar kemudian kunci kontak sepeda motor dibawa kedalam warung kemudian disimpan didalam toples lalu Saksi langsung tidur didalam warung;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 05.00 wib Saksi bangun dari tidur dan keluar dari warung dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang sebelumnya diparkir didepan warung sudah tidak berada ditempatnya lagi;

- Bahwa benar kemudian Saksi berusaha mengambil kunci kontak yang sebelumnya disimpan ditoples tetapi juga tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut kemudian Saksi melapor ke Mapolres ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan suaminya yaitu Saksi SAPRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bersedia mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi KUSMIATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Benar bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Ngawi dengan naik bus;
- Benar bahwa sesampainya di Kabupaten Ngawi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ngopi di warung milik saksi Saprudin yang bertempat di Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Benar bahwa setelah itu Terdakwa menitipkan tas miliknya di warung tersebut lalu Terdakwa meninggalkan warung tersebut menuju Hotel Ngawi Indah untuk istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa kembali ke warung milik saksi Saprudin dengan tujuan mengambil tas miliknya;
- Benar bahwa pada saat Terdakwa sampai warung sudah dalam keadaan tutup;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa membuka paksa pintu warung yang terbuat dari bambu dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut;
- Benar bahwa sesampainya didalam warung Terdakwa melihat kunci sepeda motor di dalam toples dan melihat saksi Saprudin dan saksi Kusmiati sedang tidur;
- Benar bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang berada di depan warung;
- Benar bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam toples dan selanjutnya Terdakwa keluar dari warung melalui pintu samping menuju sepeda motor yang terparkir di depan warung lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian menyalakan mesin sepeda motor lalu dibawa dengan cara dikendarai menuju ke Kota Surabaya;
- Benar bahwa pada saat Terdakwa sampai di Surabaya Terdakwa menghubungi Sdr.Sawir dan setelah bertemu dengan Sdr.Sawir di daerah Ampel Kota Surabaya lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk dijual kepada Sdr.Sawir dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar bahwa kemudian Sdr.Sawir sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di wilayah Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian kemudian dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti ke muka Persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Yamaha Gear warna merah tahun 2022 Nopol: AE-5799-JAM, Nosin: E32XE0036930, Noka: MH3SEG720NJ027099 A.n. KUSMIATI;
- 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam bercorak army, 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek adidas;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y22 warna biru tua beserta chasing HP warna hitam;
- 1 (satu) Lembar screenshot bukti isi saldo adan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ada perkara ini. Terdakwa belum pernah dihukum maupun tersangkut dalam perkara apapun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi KUSMIATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kabupaten Nganjuk menuju Kabupaten Ngawi dengan naik bus;
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Ngawi sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ngopi di warung milik saksi Saprudin yang bertempat di Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menitipkan tas miliknya di warung tersebut lalu Terdakwa meninggalkan warung tersebut menuju Hotel Ngawi Indah untuk istirahat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa kembali ke warung milik saksi Saprudin dengan tujuan mengambil tas miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai warung sudah dalam keadaan tutup;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa membuka paksa pintu warung yang terbuat dari bambu dan setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam warung Terdakwa melihat kunci sepeda motor di dalam toples dan melihat saksi Saprudin dan saksi Kusmiati sedang tidur;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang berada di depan warung;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di dalam toples dan selanjutnya Terdakwa keluar dari warung melalui pintu samping menuju sepeda motor yang terparkir di depan warung lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor kemudian menyalakan mesin sepeda motor lalu dibawa dengan cara dikendarai menuju ke Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Surabaya Terdakwa menghubungi Sdr.Sawir dan setelah bertemu dengan Sdr.Sawir di daerah Ampel Kota Surabaya lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor untuk dijual kepada Sdr.Sawir dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr.Sawir sepakat untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB di wilayah Kota Semarang Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KUSMIATI dan suaminya yaitu Saksi SAPRUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Berdasarkan Surat Dakwaan, pembenaran Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pembenaran para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) Terdakwa secara lisan di depan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum bahwa yang sedang diadili di Persidangan di Pengadilan Negeri Ngawi dalam perkara ini benar adalah terdakwa Purwanto Als. Bedor Bin Idris (Alm.), dan oleh karena itu maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah Terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Ngawi berpendirian bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para Saksi yang dihubungkan dengan Barang Bukti dan pengakuan Terdakwa maupun Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pihak Kepolisian di persidangan pada pokoknya terungkap telah Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi KUSMIATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM yang kemudian oleh Terdakwa dibawa dengan cara dikendarai menuju kearah Surabaya lalu dijual;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM adalah milik Saksi KUSMIATI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KUSMIATI mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik Saksi KUSMIATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM adalah untuk dimiliki lalu dijual kemudian untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Dengan adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi KUSMIATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Gear warna merah Tahun 2022 dengan No.Pol AE-5799-JAM adalah dilakukan pada waktu malam yaitu sekitar pukul 05.00 WIB, yang mana pada jam tersebut matahari belum terbit sehingga waktu tersebut masih termasuk malam hari karena batasan malam hari adalah mulai matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit dan dilakukan di warung masuk Jalan Raya Ngawi Solo masuk Dusun Krajan Selatan, Desa Watualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis memperoleh keyakinan pada pokoknya, bahwa unsur mengambil sesuatu Barang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki Barang itu dengan melawan hukum. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;
- c. Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4). Menghormati hak orang lain;

Dan oleh sebab keadaan tersebut di atas, maka dipandang patut oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan Tuntutan Pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini, yaitu :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Yamaha Gear warna merah tahun 2022 Nopol: AE-5799-JAM, Nosin: E32XE0036930, Noka: MH3SEG720NJ027099 A.n. KUSMIATI karena terbukti adalah milik dari Saksi Saprudin, maka patut dan layak menurut Majelis, dikembalikan kepada Saksi Saprudin sebagai pemiliknya;
- 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam bercorak army, 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek adidas karena terbukti telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini maka patut dan layak menurut Majelis, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO Y22 warna biru tua beserta chasing HP warna hitam karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini namun bernilai ekonomis, maka patut dan layak menurut Majelis,
- 1 (satu) Lembar screenshot bukti isi saldo adan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena keberadaannya menyatu dalam Berkas Acara Penyidikan Kepolisian, maka patut dan layak menurut Majelis untuk tetap terlampir dalam Berkas Perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sudah menjual sepeda motor milik Korban kepada Orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa uang hasil kejahatan Terdakwa tersebut di atas telah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Kusmiati mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila, yaitu:
 - a) Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa Butir ke (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - b) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab Butir ke (1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke (5).

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

Butir ke (6). Menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan;

- c) Sila Kelima Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Butir ke (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Butir ke (4).

Menghormati hak orang lain;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya Persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang atas kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Purwanto Als. Bedor Bin Idris (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor motor Yamaha Gear warna merah tahun 2022 Nopol: AE-5799-JAM, Nosin: E32XE0036930, Noka: MH3SEG720NJ027099 A.n. KUSMIATI,
Dikembalikan kepada Saksi SAPRUDIN;
 - 1 (satu) buah tas merek Coach warna hitam bercorak army, 1 (satu) buah Jaket warna hitam merek adidas,
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO Y22 warna biru tua beserta chasing HP warna hitam,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Lembar screenshot bukti isi saldo adan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN.Ngw.